



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR: 006/PTIQ/C.2.1/V/2016

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA TERTIB TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT PTIQ JAKARTA

REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Institut PTIQ Jakarta diperlukan untuk menjamin keteraturan dan ketertiban pelaksanaan kode etik dan tata tertib tenaga kependidikan Institut PTIQ Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menyusun suatu peraturan Rektor sebagai pedoman tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Statuta Institut PTIQ Jakarta yang diperbaharui tahun 2010;
6. RENSTRA Institut PTIQ Jakarta
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Nomor : 01/BP.YPA/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2010- 2013;
8. Surat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Nomor: 014/BP.YPA/XII/2013 tentang Perpanjangan Sementara Jabatan Rektor PTIQ Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA NOMOR: 006/PTIQ/C.2.1/V/2016 TENTANG KODE ETIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PTIQ JAKARTA
- Pertama : Keputusan Rektor Institut PTIQ Jakarta Nomor: 006/PTIQ/C.2.1/V/2016 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kode Etik Kelembagaan Institut PTIQ Jakarta;
- Kedua : Kode Etik Dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai kode etik dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, pelayanan, non akademik di Institut PTIQ Jakarta.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Mei 2016
Rektor Institut PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Wasaruddin Umar, MA.

Tembusan :

1. Yth, Para Wakil Rektor
2. Yth, Direktur Pascasarjana dan Direktur Ma'had
3. Yth, Para Dekan Fakultas
4. Yth, Para Kepala Biro dan Ketua Lembaga
5. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعۃ الدارین للعلوم والقرآن
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA

Nomor : 006/PTIQ/C.2.1/V/2016

Tanggal : 01 Mei 2016

KODE ETIK DAN TATA TERTIB TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT PTIQ JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Kode etik adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta dalam kehidupan berorganisasi dan berinteraksi di lingkungan Institut.;
- b. Profesi adalah kegiatan yang dijalankan dosen berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dari padanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik;
- c. Profesionalisme adalah suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil yang maksimal dikarenakan telah menguasai bidang yang dijalankan tersebut;
- d. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap mahasiswa dan universitas dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas mengajar;
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai Karyawan/Pegawai Institut baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga penunjang di Institut PTIQ Jakarta;
- f. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut PTIQ Jakarta;
- g. Pimpinan Institut PTIQ Jakarta terdiri dari Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan kerjasama, Ketua Lembaga dan Kepala Biro;
- h. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di fakultas yang terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Bidang Administrasi Umum.;
- i. Pelanggaran kode etik dan tata tertib adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, pakaian, dan penampilan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta, yang diketahui pada saat atau setelah melakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan keluarga besar Institut PTIQ Jakarta atau masyarakat;
- j. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan, dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta;
- k. Tindakan disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa Institut PTIQ Jakarta yang dilakukan oleh Pimpinan, Kepala dan Satuan Pengamanan, Dosen, atau karyawan terkait;
- l. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan sebagai akibat hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan;
- m. Pembelaan adalah upaya untuk mengajukan alasan-alasan; sanksi-sanksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi;
- n. Keberatan adalah upaya terakhir karyawan untuk meninjau kembali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Dekan atau Rektor;
- o. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik karyawan yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Maksud diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta adalah untuk:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi;
2. Melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan mal-praktik;
3. Meningkatkan kualitas profesi;
4. Menjaga status profesi;
5. Menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Tenaga Kependidikan Institut PTIQ Jakarta adalah:

1. Peningkatan dan penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Terbentuknya karyawan Universitas yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima;
3. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
4. Mengangkat harkat dan martabat karyawan Universitas.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 4

Setiap Karyawan Institut wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Memiliki moralitas yang tinggi;
4. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Menghormati hak asasi manusia;
6. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
7. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;
8. Mengutamakan kepentingan lingkungan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
9. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus;
10. Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif;
11. Memberikan pelayanan yang optimum kepada pimpinan, dosen, mahasiswa, dan lingkungan masyarakat sekitar Institut PTIQ Jakarta;
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN

Pasal 5 Hak Karyawan

1. Memperoleh pembinaan dari Institut dan Fakultas;
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak;



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif;
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia;
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku;
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut PTIQ Jakarta .

Pasal 6

Kewajiban Karyawan

1. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya;
2. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institut PTIQ Jakarta;
4. Berpakaian sopan dan rapi;
5. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan;
7. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Institut PTIQ Jakarta;
8. Meminta izin kepada pimpinan fakultas dan atau universitas sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institut PTIQ Jakarta di luar kampus;
9. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Institut PTIQ Jakarta;
10. Menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan kampus.

BAB V

JENIS PELANGGARAN

Pasal 7

Setiap Karyawan Institut PTIQ Jakarta tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana disebut di bawah ini, baik di dalam atau di luar lingkungan kampus:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa, agama, dan Institut PTIQ Jakarta;
2. Menyalahgunakan wewenangnya;
3. Tanpa izin Pimpinan Institut PTIQ Jakarta menjadi Karyawan atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja;
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut PTIQ Jakarta.;
5. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Institut PTIQ Jakarta secara tidak sah.;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Institut PTIQ Jakarta.
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
8. Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan;
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Institut PTIQ Jakarta, kecuali untuk kepentingan jabatan;
10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
12. Menghalangi berjalannya tugas Institut PTIQ Jakarta.
13. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Institut PTIQ Jakarta, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
14. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

BAB VI
BENTUK-BENTUK SANKSI

Pasal 8

Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:

1. Sanksi hukuman disiplin ringan:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Sanksi hukuman disiplin sedang:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Sanksi hukuman disiplin berat:
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan.

BAB VII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 10

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan secara langsung atau melalui Dekan Fakultas sebagai atasan langsung Karyawan yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
2. Atas pertimbangan Pimpinan Fakultas, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar universitas.
3. Pimpinan Fakultas menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Dewan Kehormatan.
4. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas dapat menyerahkan kewenangannya kepada Dewan Kehormatan dengan mengeluarkan Surat Perintah untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Karyawan yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup.
5. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Dewan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan Fakultas atau Universitas.
6. Rekomendasi disampaikan kepada Karyawan yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh DKE.
7. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi DK, Karyawan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada DK atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
8. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Karyawan yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi DK serta keberatan Karyawan.
9. Setiap Karyawan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
10. Setiap Karyawan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Pasal 11

Pembelaan

1. Karyawan yang diduga melanggar kode etik ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti, dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi;
2. Di dalam pembelaannya, pegawai yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari badan perwakilan mahasiswa dari fakultas yang terkait.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Pasal 12

Rehabilitasi

Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

1. Karyawan yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
2. Karyawan yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
3. Karyawan yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya keputusan Rektor ini maka kode etik Karyawan yang telah ada dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Mei 2016
Rektor Institut PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.